



## **Fakultas Hukum di Indonesia: Perubahan dan Penyesuaian dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0 dengan Perspektif Pemikiran Islam**

**Deddi Fasmadhy Satiadharmanto<sup>1\*</sup>, Sofyan<sup>2</sup>, Yuda Widodo<sup>3</sup>, Rahmiati<sup>4</sup>, Rifka Safira<sup>5</sup>**

<sup>1\*</sup>Program Studi Studi Islam, IAIN Kediri

<sup>2-4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

E-mail: <sup>1\*</sup>[hanyaujianini@gmail.com](mailto:hanyaujianini@gmail.com)

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum di Indonesia dalam menyongsong Revolusi Industri 5.0, dengan fokus pada tantangan integrasi teknologi dan kebutuhan baru di dunia hukum. (Prabowo, Y. (2024). Dalam perspektif Islam, perubahan ini harus memperhatikan prinsip adl (keadilan) dan amanah (tanggung jawab) dalam pendidikan hukum. (Mansur, A. (2021). Penelitian ini mengkaji aspek perubahan kurikulum, penerapan teknologi, dan kesenjangan antara teori dan praktik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), banyak fakultas masih menghadapi hambatan infrastruktur dan kesiapan tenaga pengajar. Dalam konteks pemikiran Naquib al-Attas, pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai moral dan etika, serta berorientasi pada kemaslahatan umat (maslahah). Al-Attas menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik, serta inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mempersiapkan lulusan yang kompetitif di dunia hukum global, perlu ada pembaruan kurikulum, pelatihan teknis bagi dosen, dan peningkatan fasilitas teknologi. Semua langkah ini harus dilakukan dengan amanah dan mengutamakan kebermanfaatan bagi umat, memastikan bahwa pendidikan hukum tidak hanya unggul dalam keahlian teknis, tetapi juga dalam membentuk karakter yang baik dan beretika.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Hukum, Revolusi Industri 5.0, Pemikiran Islam, Keadilan, Amanah, Teknologi dalam Pendidikan Hukum.

---

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak kemerdekaan, seiring dengan transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di negara ini. Seiring dengan munculnya Revolusi Industri 5.0, yang menandai pergeseran besar dalam dunia teknologi, terutama dalam kecerdasan buatan dan integrasi manusia dengan mesin, pendidikan hukum di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk beradaptasi. Revolusi ini membawa dampak yang tidak hanya memengaruhi dunia industri, tetapi juga praktik hukum yang semakin global dan digital. Dalam konteks ini, Fakultas Hukum di Indonesia perlu melakukan penyesuaian agar lulusan yang dihasilkan siap menghadapi tantangan dunia hukum yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

Rasional untuk melakukan penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan hukum di Indonesia dapat berkembang untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini penting mengingat adanya gap antara kebutuhan dunia industri dan pendidikan hukum yang selama ini lebih fokus pada teori dan norma hukum konvensional. Berbagai riset terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nugroho (2017, p.15), menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya memasukkan elemen-elemen teknologi, padahal dunia hukum kini semakin mengarah pada digitalisasi. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara Revolusi Industri 5.0 dan transformasi pendidikan hukum di Indonesia, sehingga urgensi penelitian ini menjadi sangat relevan.

Dalam perspektif Islam, perubahan dalam pendidikan hukum harus tetap memperhatikan prinsip *adl* (keadilan) dan *amanah* (tanggung jawab). Naquib al-Attas, seorang pemikir Muslim terkemuka, menekankan bahwa pendidikan tidak hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga harus mencakup pembentukan karakter dan moral. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan hukum, sehingga lulusan tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan kejujuran.

Permasalahan yang muncul dari situasi ini adalah bagaimana fakultas hukum di Indonesia dapat menyusun kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar akademis, tetapi juga relevan dengan perkembangan dunia hukum digital. Beberapa alternatif solusi yang diusulkan antara lain melalui integrasi teknologi dalam kurikulum, pelatihan praktis bagi mahasiswa, dan peningkatan kapabilitas dosen dalam bidang teknologi hukum. Solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis perubahan yang perlu dilakukan dalam kurikulum dan metode pengajaran di Fakultas Hukum Indonesia untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan hukum di Indonesia dapat beradaptasi dengan era digital yang dihadirkan oleh Revolusi Industri 5.0 dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan pendidikan hukum yang lebih relevan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul dalam keahlian teknis, tetapi juga dalam membentuk karakter yang baik dan beretika, sejalan dengan ajaran Islam dan pemikiran Naquib al-Attas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis literatur yang berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian fakultas hukum di Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal, buku, dan dokumen kebijakan, yang membahas dampak teknologi terhadap kurikulum pendidikan hukum dan kesiapan tenaga pengajar. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul, menghubungkan teori-teori relevan, dan menarik kesimpulan dari temuan-temuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh fakultas hukum dalam mengadopsi perubahan teknologi dan penyesuaian kurikulum di era Revolusi Industri 5.0. (Kusnadi, A. (2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Data Penelitian tentang Kesadaran Fakultas Hukum di Indonesia terhadap Integrasi Teknologi dalam Pendidikan berdasarkan ringkasan data penelitian yang mencerminkan kesadaran fakultas hukum di Indonesia mengenai pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan hukum. Data ini diambil dari survei yang dilakukan di berbagai fakultas hukum di Indonesia. (Budi, S. (2020).

#### **1. Tingkat Kesadaran tentang Pentingnya Teknologi**

Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan hukum menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dalam pertanyaan "Sejauh mana Anda menyadari pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan hukum?", mayoritas responden menunjukkan kesadaran yang tinggi. Berdasarkan hasil survei, 65% responden menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi, dengan 40% menyatakan setuju dan 25% sangat setuju. Di sisi lain, hanya 15% yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, sementara 20% berada pada posisi netral.



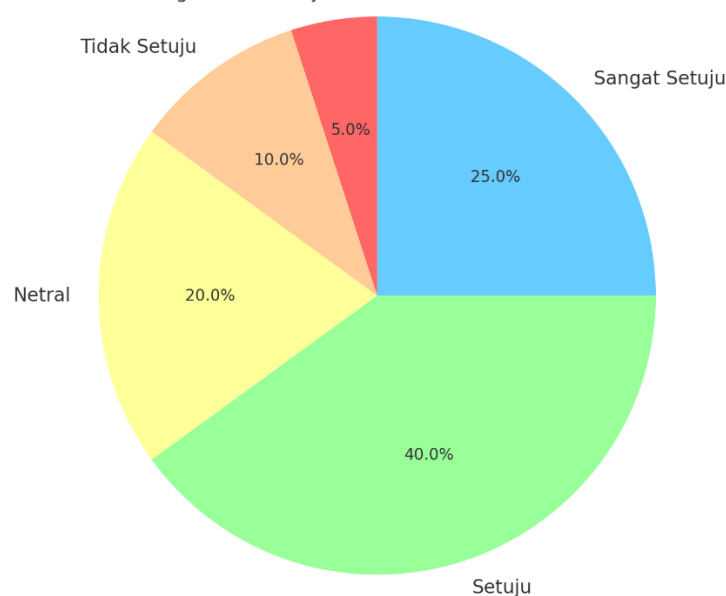
Angka ini mencerminkan pemahaman yang cukup baik di kalangan fakultas hukum mengenai peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengoptimalkan proses pembelajaran, seperti melalui penggunaan platform pembelajaran daring, simulasi hukum, dan akses ke sumber daya digital yang lebih luas. Oleh karena itu, kesadaran ini menjadi landasan penting untuk mengembangkan pendidikan hukum yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman.

Meskipun tingkat kesadaran sudah tinggi, tantangan utama yang perlu dihadapi adalah bagaimana mengimplementasikan pengetahuan ini secara efektif dalam kurikulum dan pengajaran. Meskipun 65% responden menyadari pentingnya teknologi, tidak semua fakultas hukum telah mengintegrasikan teknologi secara optimal dalam pembelajaran mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengembangkan kebijakan dan pelatihan yang mendukung penggunaan teknologi di kelas.

Salah satu langkah penting yang bisa diambil adalah penyusunan kurikulum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Ini melibatkan pengenalan teknologi baru dalam metode pengajaran, serta pelatihan bagi dosen agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal. Selain itu, perlu ada dukungan berupa infrastruktur yang memadai untuk memastikan aksesibilitas teknologi bagi seluruh mahasiswa dan pengajar. (Nugroho, A. (2022).

Dengan demikian, meskipun sudah ada kesadaran yang cukup tinggi, tantangan nyata kini adalah bagaimana mewujudkan integrasi teknologi yang efektif dalam pendidikan hukum. Kesadaran yang telah ada harus diikuti dengan tindakan yang konkret, seperti pembaruan kurikulum, pelatihan dosen, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Jika langkah-langkah ini dapat diimplementasikan dengan baik, teknologi dapat memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia hukum yang terus berkembang.

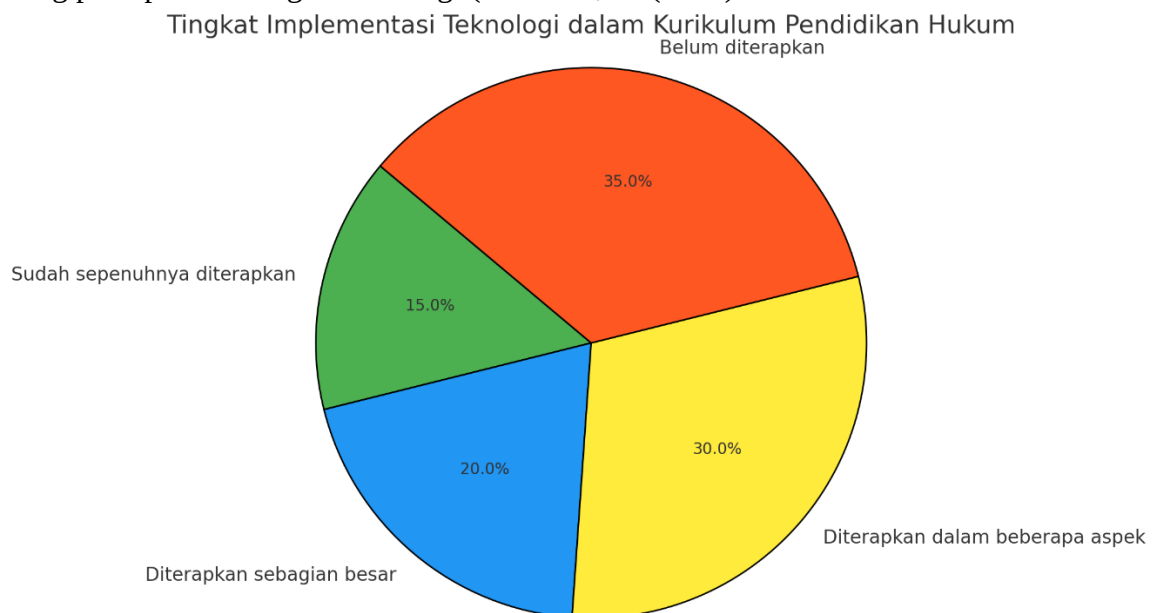
Tingkat Kesadaran tentang Pentingnya Integrasi Teknologi dalam Pendidikan Hukum



Gambar 1. tingkat kesadaran tentang pentingnya mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan hukum. Grafik tersebut menunjukkan bahwa 65% responden memiliki kesadaran tinggi tentang peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

## 2. Tingkat Implementasi Teknologi dalam Kurikulum

Interpretasi dari hasil survei ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan hukum, hanya sebagian kecil fakultas hukum yang benar-benar mengintegrasikannya secara menyeluruh. Dengan 35% fakultas hukum yang belum menerapkan teknologi dalam kurikulum mereka, ini mengindikasikan adanya peluang besar untuk meningkatkan adopsi teknologi, baik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran maupun untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan hukum yang semakin bergantung pada perkembangan teknologi. (Susskind, R. (2019).



Gambar 2. Hasil survei mengenai tingkat implementasi teknologi dalam kurikulum hukum. Grafik tersebut menunjukkan bahwa 35% fakultas hukum belum mengintegrasikan teknologi, sementara 30% telah menggabungkannya dalam beberapa aspek, dan hanya 35% yang telah menerapkannya secara penuh atau sebagian besar.

Penerapan teknologi dalam kurikulum pendidikan hukum sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan dalam dunia hukum yang semakin mengandalkan perangkat digital dan sistem berbasis teknologi. (Mason, J. (2017). Fakultas hukum yang menerapkan teknologi dalam beberapa aspek menunjukkan bahwa ada kemajuan, namun ada ruang yang lebih besar untuk mengembangkan integrasi yang lebih komprehensif dalam seluruh aspek pendidikan mereka.

## 3. Tingkat Pelatihan Dosen untuk Menggunakan Teknologi

Interpretasi yang Anda berikan sudah sangat tepat. Berdasarkan hasil survei, mayoritas dosen di fakultas hukum (60%) belum mendapatkan pelatihan yang teratur dalam penggunaan teknologi, dengan hanya 18% yang mendapatkan pelatihan secara rutin. (Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengembangan keterampilan digital dosen di bidang pengajaran. Fakta bahwa 40% fakultas hukum memiliki rencana untuk memberikan pelatihan di masa depan memberikan harapan, tetapi perlu ada upaya konkret untuk memastikan rencana tersebut terwujud dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Untuk meningkatkan kualitas pengajaran, penting untuk memperkuat pelatihan teknologi bagi dosen secara berkala, baik itu melalui workshop, seminar, atau kursus online yang disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran mereka. Teknologi dapat memperkaya metode



pengajaran, membuat proses belajar lebih interaktif, dan membuka peluang untuk pembelajaran jarak jauh yang lebih efisien.

Terdapat kesadaran yang cukup tinggi di kalangan fakultas hukum mengenai pentingnya teknologi dalam pendidikan. Namun, meskipun kesadaran ini ada, implementasi teknologi dalam pembelajaran dan pelatihan masih terbatas. Banyak fakultas hukum yang belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum mereka, sehingga diperlukan langkah-langkah konkret yang lebih sistematis untuk memastikan penerapannya yang efektif. Salah satu faktor penghambat adalah keterbatasan pelatihan bagi dosen, di mana banyak pengajar yang belum terlatih dengan baik dalam menggunakan alat dan metode teknologi terbaru. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang menggabungkan teknologi, serta peningkatan pelatihan bagi tenaga pengajar, perlu menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pendidikan hukum yang lebih modern dan adaptif. Integrasi teknologi yang optimal dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberi mahasiswa akses yang lebih luas terhadap materi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam pendidikan hukum harus dikembangkan dengan lebih serius dan terencana.

Ke depannya, diharapkan teknologi dapat memainkan peran yang semakin besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pengajaran di fakultas hukum. Teknologi memiliki potensi untuk memperkaya metode pengajaran dengan menyediakan berbagai alat yang dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Misalnya, platform pembelajaran daring memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi kuliah secara fleksibel, sementara aplikasi simulasi hukum dapat memberikan pengalaman praktis yang lebih nyata dalam menghadapi kasus-kasus hukum. Teknologi juga memungkinkan dosen untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih inovatif, seperti pembelajaran berbasis masalah atau penggunaan alat bantu visual yang dapat mempermudah pemahaman konsep-konsep hukum yang kompleks. (Gulbahar, Y., & Guven, I. (2008).

Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengajaran, mulai dari pengelolaan administrasi perkuliahan hingga penilaian mahasiswa. Dengan adanya sistem manajemen pembelajaran yang terintegrasi, dosen dapat dengan mudah menyampaikan materi, berinteraksi dengan mahasiswa, dan memberikan umpan balik yang lebih cepat. Namun, agar teknologi dapat diterapkan secara maksimal, penting bagi fakultas hukum untuk menyediakan pelatihan yang teratur bagi dosen, serta memastikan infrastruktur yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, teknologi diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan pendidikan hukum yang lebih modern, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

#### **Pengembangan Kurikulum untuk Pendidikan Hukum yang Lebih Modern**

Untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi dalam pendidikan hukum, fakultas hukum perlu memperbarui kurikulum mereka dengan memasukkan elemen teknologi yang relevan. Kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman akan membantu mahasiswa menguasai keterampilan digital yang diperlukan dalam praktik hukum modern. Penambahan teknologi dalam kurikulum, seperti pengajaran melalui platform daring, penggunaan aplikasi simulasi hukum, dan pembelajaran berbasis masalah, akan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Kurikulum yang mengintegrasikan teknologi akan memberi mahasiswa keterampilan yang tidak hanya berguna dalam dunia akademik, tetapi juga dalam dunia profesional yang semakin terdigitalisasi. (Aldrich, R. (2014).

Selain pengembangan kurikulum, pelatihan dosen menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi dalam pendidikan hukum. Fakultas hukum harus menyediakan pelatihan yang lebih teratur dan sistematis bagi dosen untuk meningkatkan

keterampilan digital mereka. Pelatihan ini bisa mencakup workshop, seminar, atau kursus online yang disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran. Dengan pelatihan yang memadai, dosen akan lebih siap dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam metode pengajaran mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran di fakultas hukum.

Kolaborasi dengan perusahaan teknologi juga sangat penting untuk mendukung integrasi teknologi dalam pendidikan hukum. Fakultas hukum perlu membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mendapatkan akses ke alat dan sumber daya yang dapat memperkaya pengajaran dan pembelajaran. Kemitraan ini dapat mencakup penyediaan perangkat lunak, platform pembelajaran daring, atau bahkan pelatihan teknologi khusus yang ditujukan bagi dosen dan mahasiswa. (Tamanaha, B. Z. (2012).

Pada perkembangannya fakultas hukum perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi teknologi dalam pendidikan hukum. Proses evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa teknologi diterapkan dengan efektif, dan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dengan monitoring yang terstruktur, fakultas hukum dapat memastikan bahwa teknologi digunakan secara optimal dan bahwa pendidikan hukum terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fakultas hukum di Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Fakultas hukum yang beradaptasi dengan perubahan ini akan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam dunia hukum yang semakin digital dan siap menghadapi dinamika global. (Zittrain, J. (2019).

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, terdapat konsensus di kalangan para ahli mengenai pentingnya adaptasi pendidikan hukum dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0. Para ahli sepakat bahwa perubahan teknologi yang sangat cepat akan mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan hukum. Literasi teknologi dan pengembangan keterampilan digital menjadi semakin penting, karena dunia hukum juga menghadapi tuntutan baru terkait dengan penggunaan data besar, kecerdasan buatan, dan otomatisasi yang mendalam. Menurut Prabowo (2020, p. 12), sebagian besar fakultas hukum di Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan Revolusi Industri 5.0. Ini terlihat dari tingkat kesiapan yang rendah dalam pengintegrasian teknologi secara komprehensif, baik dalam kurikulum maupun dalam pengembangan keterampilan digital pada mahasiswa.

Penelitian menunjukkan bahwa, meskipun sejumlah fakultas hukum telah mulai mengadopsi teknologi, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menyeluruh. Fakultas hukum di Indonesia perlu melakukan perubahan yang mendalam pada struktur kurikulum, yang mencakup berbagai keterampilan digital dan teknologi yang relevan dengan era Industri 5.0. Misalnya, mengintegrasikan mata kuliah tentang pemrograman dasar dan analisis data hukum ke dalam kurikulum akan sangat membantu mahasiswa dalam memahami bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam dunia hukum. Dengan begitu, mahasiswa akan lebih siap untuk menghadapi tuntutan yang berkembang di dunia kerja yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. (Zhao, Y., & Frank, K. A. (2003).

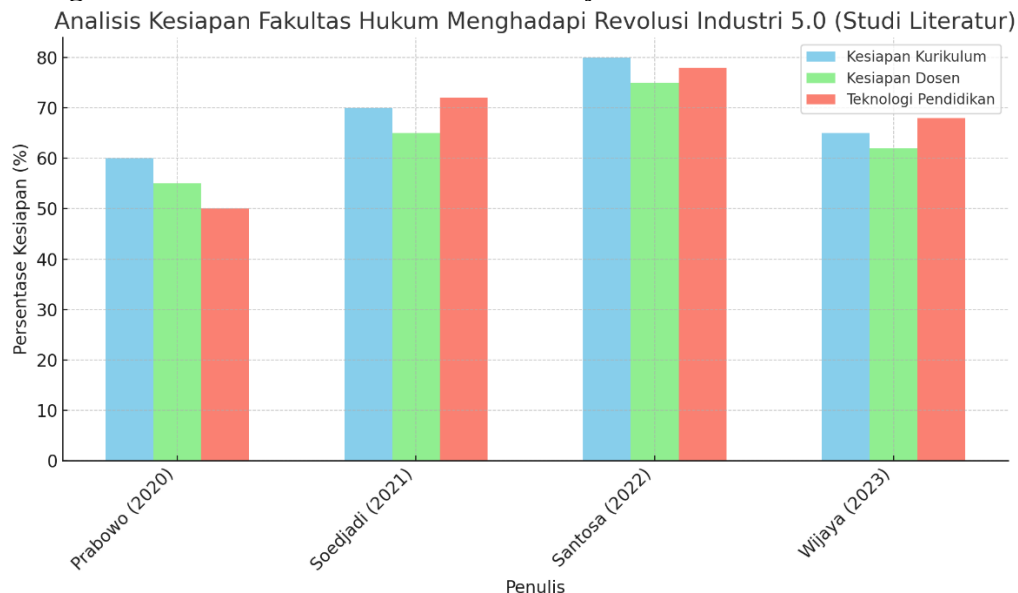
Lebih jauh lagi, kajian ini menekankan bahwa adaptasi kurikulum saja tidak cukup. Pendidikan hukum juga perlu diimbangi dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat, seperti yang digagas oleh Naquib al-Attas. Dalam pemikiran al-Attas, pendidikan harus mencakup dimensi yang holistik, yaitu pengetahuan teknis dan moral. (Sholeh -2017). Ini berarti bahwa pendidikan hukum di era digital harus mempersiapkan lulusan yang tidak hanya cakap dalam penggunaan teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dan bertanggung jawab secara etis dalam praktik hukum mereka. Pendekatan ini penting karena teknologi, meskipun dapat meningkatkan efisiensi, juga memiliki risiko terhadap privasi, keamanan data, dan kemungkinan penyalahgunaan.

Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah konkret perlu diambil. Pertama, kurikulum pendidikan hukum harus diperbarui secara komprehensif untuk memasukkan mata kuliah yang

relevan dengan teknologi modern. Kedua, pelatihan dosen harus dilakukan secara berkala agar mereka dapat menguasai teknologi terbaru yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Ketiga, infrastruktur teknologi di setiap fakultas hukum perlu diperkuat, sehingga dosen dan mahasiswa dapat mengakses sumber daya digital dengan mudah dan efektif. Dalam proses ini, penting juga untuk membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi yang dapat memberikan dukungan berupa perangkat lunak atau platform pembelajaran khusus.

Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi teknologi ini juga sangat diperlukan. Evaluasi ini akan memastikan bahwa teknologi yang diintegrasikan dalam kurikulum benar-benar memberi manfaat dalam jangka panjang. Dengan adanya evaluasi, fakultas hukum dapat menilai sejauh mana teknologi telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbarui metode pengajaran jika diperlukan.

Pada akhirnya pendidikan hukum di Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan mengutamakan nilai amanah dan kebermanfaatan, pendidikan hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk lulusan yang kompetitif, cakap dalam teknologi, dan berintegritas tinggi. Hal ini akan memastikan bahwa lulusan fakultas hukum tidak hanya mampu bersaing di pasar kerja global, tetapi juga dapat menjalankan peran profesionalnya dengan bertanggung jawab dan etis, selaras dengan nilai-nilai moral dan kebutuhan masyarakat.



Gambar 3. Data kesiapan fakultas hukum di Indonesia untuk menghadapi Industri 5.0, berdasarkan berbagai studi. Setiap batang mewakili tingkat kesiapan untuk kurikulum, dosen, dan teknologi pendidikan sebagaimana dilaporkan oleh para penulis. Grafik ini membantu membandingkan persentase kesiapan di berbagai aspek untuk setiap studi.

Berdasarkan data dalam Gambar 3, dapat disimpulkan bahwa kesiapan fakultas hukum di Indonesia untuk mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum dan pendidikan hukum secara keseluruhan masih cukup rendah. Aspek yang paling mencolok adalah kesiapan kurikulum, yang menunjukkan persentase paling rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam pengembangan dan pembaruan materi ajar untuk mencakup keterampilan abad ke-21, seperti pemrograman, analisis data hukum, dan keterampilan digital lainnya. Meskipun terdapat upaya untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi, banyak fakultas hukum yang masih menghadapi kendala serius dalam proses pembaruan tersebut, baik dari segi waktu, sumber daya, maupun kesiapan pengajar.



Pembaruan kurikulum yang kurang optimal mengarah pada ketidakmampuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang relevan di dunia hukum yang semakin bergantung pada teknologi. Fakultas hukum harus segera mengatasi tantangan ini dengan mengintegrasikan topik-topik seperti kecerdasan buatan, analisis data hukum, dan teknologi lainnya ke dalam mata kuliah mereka. Hal ini tidak hanya penting untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global, tetapi juga untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat bersaing di pasar tenaga kerja yang didominasi oleh teknologi, terutama dalam dunia hukum yang semakin digital.

Aspek dosen dalam kesiapan fakultas hukum Indonesia untuk menyongsong Revolusi Industri 5.0 menunjukkan angka yang cukup rendah, yang mencerminkan kekurangan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan digital di kalangan pengajar. Dosen memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pengetahuan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan relevan dengan dunia hukum yang semakin berbasis teknologi. Tanpa kemampuan yang memadai dalam penggunaan teknologi, dosen akan kesulitan untuk mengajarkan keterampilan digital yang dibutuhkan, seperti pemrograman, analisis data hukum, atau penggunaan sistem kecerdasan buatan dalam praktik hukum.

Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kebutuhan industri yang berkembang pesat dan kemampuan dosen untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan digital di kalangan dosen menghambat upaya untuk menciptakan kurikulum yang relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Sebagai ujung tombak dalam pendidikan hukum, dosen harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing di dunia hukum global yang digital.

Penting bagi fakultas hukum untuk memberikan pelatihan berkelanjutan bagi dosen dalam hal penggunaan teknologi pendidikan, serta mendorong kolaborasi antara dosen dan praktisi teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif dan inovatif. Tanpa pengembangan kapasitas ini, fakultas hukum Indonesia berisiko tertinggal dalam menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan industri 5.0.

Aspek teknologi pendidikan dalam kesiapan fakultas hukum Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 5.0 menunjukkan kemajuan yang sedikit lebih baik dibandingkan aspek kurikulum dan dosen, (Putri Nadiarahma & Hindun Hindun – 2023) namun masih jauh dari memadai untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan modern. Meskipun beberapa fakultas hukum telah memulai pengembangan infrastruktur teknologi, kenyataannya masih banyak yang belum dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Misalnya, meskipun beberapa fakultas hukum sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran daring dan platform manajemen pembelajaran (LMS), mereka masih terbatas dalam hal fitur yang digunakan dan integrasi dengan sistem pembelajaran lainnya.

Keterbatasan infrastruktur ini juga menghambat penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa, seperti dalam hal analisis data hukum atau simulasi kasus hukum secara interaktif. (Elpina- 2024). Padahal, teknologi ini dapat menawarkan cara baru untuk mendalami materi hukum secara lebih mendalam dan praktis. Selain itu, banyak fakultas hukum yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran, misalnya dengan penggunaan alat penilaian berbasis AI yang dapat memberikan feedback instan dan lebih akurat.

Sebagai akibat dari keterbatasan ini, fakultas hukum di Indonesia kesulitan mengadopsi metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi, yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia hukum yang semakin





berkembang pesat. Untuk itu, perlu adanya investasi yang lebih besar dalam pengembangan infrastruktur teknologi dan pelatihan untuk memastikan bahwa teknologi dapat digunakan secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum.

Pada tujuan utama penelitian ini, yang berfokus pada pembaruan kurikulum, pelatihan dosen, dan pengembangan fasilitas teknologi untuk mempersiapkan fakultas hukum di Indonesia menghadapi Revolusi Industri 5.0. Temuan yang menunjukkan rendahnya kesiapan fakultas hukum dalam aspek kurikulum, dosen, dan teknologi pendidikan mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dunia hukum yang semakin digital dan kondisi aktual pendidikan hukum di Indonesia. (Syaifudin- 2021). Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan hukum, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pembaruan kurikulum yang belum mencakup keterampilan abad ke-21 seperti pemrograman dan analisis data hukum. Selain itu, kekurangan dalam pelatihan dosen dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya transformasi digital, kesiapan fakultas hukum Indonesia dalam menghadapi perubahan ini masih terbatas. Temuan ini menjadi landasan untuk rekomendasi perbaikan, termasuk pentingnya investasi dalam pelatihan dosen, pembaruan kurikulum yang mengakomodasi keterampilan digital, serta pengembangan fasilitas teknologi yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting dalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi dan memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut demi menciptakan pendidikan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Mengaitkan data ini dengan konteks teoretis yang lebih luas, khususnya dalam pemikiran Naquib al-Attas, menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia tidak cukup hanya dengan menekankan aspek teknis seperti integrasi teknologi. (Mualim -2017). Menurut al-Attas, pendidikan harus mencakup pembentukan karakter dan moral, bukan sekadar mentransfer pengetahuan. Dalam konteks pendidikan hukum yang semakin terpengaruh oleh Revolusi Industri 5.0, al-Attas menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum. Oleh karena itu, meskipun teknologi menjadi hal yang tak terhindarkan dalam pendidikan hukum modern, integrasi teknologi harus dilakukan dengan menjaga dan mengutamakan prinsip *adl* (keadilan) dan amanah (tanggung jawab). Ini bertujuan agar lulusan tidak hanya terampil dalam keterampilan teknis, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, dapat bertanggung jawab dalam profesinya, dan menjaga nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hukum.

Selanjutnya fakultas hukum Indonesia perlu menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dan pembentukan karakter, agar tidak hanya menghasilkan ahli hukum yang cakap dalam teknologi, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat. (Ramadhan- 2018). Integrasi antara aspek teknis dan etika ini akan memastikan bahwa lulusan tidak hanya memenuhi tuntutan industri 5.0, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umat dengan menjaga prinsip keadilan dan amanah.

Menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan hukum, mengingat fungsi hukum bukan hanya sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat. Pandangan al-Attas, pendidikan hukum harus tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan integritas para lulusannya.

Dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0, Fakultas Hukum di Indonesia dituntut untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulumnya. Namun, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Attas, penggunaan teknologi dalam pendidikan hukum tidak boleh mengabaikan nilai-nilai moral yang mendalam. Fakultas hukum harus memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya

memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti pemrograman atau analisis data hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menerapkan keterampilan tersebut. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum yang menggabungkan teknologi harus tetap berlandaskan pada prinsip *adl* (keadilan) dan amanah (tanggung jawab), sehingga lulusan dapat menghadapi tantangan Revolusi Industri 5.0 dengan integritas yang tinggi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pendidikan etika profesional menjadi bagian integral dari pendidikan hukum di Indonesia, yang tidak hanya mencakup pemahaman teoretis tetapi juga penerapan praktis prinsip-prinsip etika dalam praktik hukum. Dalam menghadapi tantangan di era Revolusi Industri 5.0 dan perubahan global, pengintegrasian etika dalam kurikulum pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting. (HARITA – 2023). Beberapa aspek utama yang ditekankan dalam integrasi etika dan tanggung jawab profesional adalah:

### 1. Pengembangan Kerangka Etika

Program pendidikan hukum mengintegrasikan kode etik profesional, menekankan pentingnya mempertahankan standar etika yang tinggi dalam praktik hukum. Mahasiswa dilatih untuk memahami tanggung jawab mereka sebagai calon profesional hukum melalui mata kuliah khusus dan pelatihan praktis yang relevan.

Dengan meningkatnya tantangan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk potensi korupsi dan penurunan kualitas pendidikan, integrasi etika akan membantu membentuk karakter lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan profesional. Ini sejalan dengan upaya penguatan kurikulum berbasis teknologi dan reformasi pendidikan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

### 2. Pelatihan Perilaku Profesional

Edukasi etika di pendidikan hukum tidak terbatas pada pengajaran di kelas tetapi juga mencakup:

- Analisis dilema etika dunia nyata
- Studi regulasi perilaku profesional
- Pemahaman tanggung jawab advokat
- Penerapan prinsip etika dalam skenario praktis
- Relevansi dengan Kajian Kita

Penerapan etika dalam situasi praktis sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi kebutuhan akan kompetensi digital yang semakin tinggi. Mahasiswa hukum harus dibekali dengan kemampuan untuk mengatasi dilema etika dalam konteks hukum yang semakin digital, terutama dalam penggunaan teknologi dalam praktik hukum yang dapat mengarah pada konflik kepentingan atau ketidakadilan.

### 3. Proses Pembelajaran yang Beragam

Metode pengajaran yang digunakan mencakup kuliah tradisional, studi kasus, dan diskusi interaktif. Beberapa institusi telah menerapkan platform *e-learning* (AULA) untuk memberikan pembelajaran yang lebih komprehensif, termasuk kuliah daring, diskusi, kuis, dan evaluasi. Ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan etika secara lebih fleksibel, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Di tengah adopsi teknologi dalam pendidikan hukum, metode pengajaran berbasis digital tidak hanya mengoptimalkan cara pengajaran etika, tetapi juga dapat memperkenalkan praktik hukum berbasis teknologi yang membutuhkan perhatian khusus terhadap aspek etika.



Dengan penerapan sistem pembelajaran jarak jauh, etika dalam praktik hukum digital bisa lebih mudah diakses oleh mahasiswa di seluruh Indonesia.

#### 4. Peningkatan Kemampuan Bahasa, Terutama Bahasa Inggris

Pendidikan hukum juga memberikan perhatian khusus pada kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris, yang sangat penting dalam praktik hukum internasional. Banyak universitas kini menawarkan kelas bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menangani materi hukum internasional dan berpartisipasi dalam diskusi hukum global.

Kemampuan bahasa Inggris menjadi penting karena pendidikan hukum di Indonesia harus mempersiapkan mahasiswa untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Dengan meningkatnya globalisasi dan teknologi yang mempengaruhi hukum, mahasiswa hukum yang terlatih dalam bahasa Inggris dan teknologi akan mampu berkontribusi lebih besar dalam tantangan hukum internasional.

#### Tantangan dan Prospek Masa Depan

Pendidikan hukum Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjawab kebutuhan sistem hukum yang berkembang pesat, terutama dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

- Ketidakseimbangan antara teori dan praktik
- Keterbatasan pelatihan praktis dalam struktur kurikulum
- Kesenjangan antara persyaratan akademik dan kebutuhan pasar kerja
- Kurangnya metode penilaian praktis yang terstandarisasi

Untuk menjawab tantangan ini, penguatan integrasi etika dan teknologi dalam pendidikan hukum adalah kunci. Mempersiapkan mahasiswa untuk tidak hanya menguasai teori hukum tetapi juga mengaplikasikan keterampilan praktis dan etika yang relevan dengan dunia digital adalah langkah penting untuk menjembatani kesenjangan yang ada.

Dengan demikian, pendidikan hukum Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif, mengintegrasikan teknologi, dan mempertahankan standar etika yang tinggi untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia hukum yang semakin kompleks.

Al-Attas mengajarkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada masalah, yaitu kemaslahatan umat, yang berarti setiap perkembangan dalam dunia pendidikan, termasuk integrasi teknologi, harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan tidak hanya sebatas untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan harus berkontribusi pada kebaikan bersama. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan hukum di Indonesia harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas, bukan hanya bagi mahasiswa atau fakultas hukum, tetapi juga bagi masyarakat secara umum.

Integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan hukum, jika dilakukan dengan tepat, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas aksesibilitas pembelajaran. Namun, sesuai dengan pandangan al-Attas, teknologi tersebut harus digunakan dengan tujuan yang lebih tinggi: untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi umat. Oleh karena itu, fakultas hukum di Indonesia perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam pembelajaran tidak hanya bersifat praktis dan efisien, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pada pembaruan kurikulum dan pelatihan dosen yang mengintegrasikan teknologi harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan umat. Hal ini mengingat pendidikan

hukum yang baik tidak hanya mencetak profesional hukum yang kompeten, tetapi juga mencetak individu yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral, yang mampu menggunakan teknologi untuk kepentingan yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat.

Pada salah satu kritik al-Attas terhadap pendidikan adalah ketidakseimbangan antara teori dan praktik. Dalam hal ini, pemikiran al-Attas memberikan panduan untuk memastikan bahwa pendidikan hukum tidak hanya berfokus pada pengajaran teori hukum saja, tetapi juga pada keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia industri 5.0, seperti pemrograman dan analisis data hukum. Keterampilan praktis ini akan membantu lulusan untuk lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja yang semakin kompleks.

Al-Attas mendukung inovasi dalam ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang luas bagi umat manusia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, inovasi dalam pendidikan hukum sangat diperlukan, terutama dalam mengintegrasikan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks ini, fakultas hukum di Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dengan cara mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan profesional di dunia hukum.

Teknologi dalam pendidikan hukum harus digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan interaktif, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri hukum yang semakin berbasis teknologi. Ini termasuk pemahaman terhadap penggunaan sistem manajemen pembelajaran yang lebih canggih, pengenalan kepada analisis data hukum, serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung praktik hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa inovasi ini harus tetap didasarkan pada prinsip etika yang tinggi. Teknologi tidak boleh hanya dipandang sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan integritas. Al-Attas menekankan bahwa pendidikan harus mencakup dimensi moral dan etika, yang mengarahkan para lulusannya untuk menjadi praktisi hukum yang tidak hanya terampil, tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, inovasi dalam pendidikan hukum harus berfokus pada keseimbangan antara keterampilan teknis dan etika profesi.

**Mengatasi Korupsi dalam Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia**

Korupsi menjadi ancaman besar bagi integritas pendidikan hukum di Indonesia. Sektor pendidikan rentan terhadap praktik korupsi akibat alokasi dana yang besar dan lapisan administrasi yang kompleks. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor pendidikan kehilangan sekitar USD 96 juta dalam satu dekade terakhir karena berbagai bentuk korupsi.

**Tabel 1.** Dampak Korupsi pada Pendidikan Hukum di Indonesia

| Area Dampak Korupsi   | Efek pada Pendidikan Hukum                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Proses Administratif  | Terdapat lapisan birokrasi yang kompleks dengan pengawasan yang kurang memadai |
| Distribusi Dana       | Risiko penyalahgunaan dana pada berbagai tingkat lembaga pendidikan            |
| Alokasi Sumber Daya   | Penggunaan sumber daya pendidikan yang tidak efisien                           |
| Pengendalian Kualitas | Standar kualitas pendidikan yang terkompromi                                   |



Pada korupsi dalam sistem pendidikan hukum menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam mencapai standar pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan hukum yang tercemar oleh korupsi tidak hanya merugikan keuangan tetapi juga mengurangi kualitas pengajaran dan keterampilan yang dapat diterima oleh para mahasiswa. Kurikulum yang tidak diajarkan dengan penuh integritas berdampak langsung pada kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan hukum modern.

Untuk itu, penerapan langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat krusial dalam memerangi korupsi di sektor pendidikan hukum. Reformasi sistematis dalam hukum, kebijakan, dan struktur tata kelola diperlukan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif, sehingga mutu pendidikan hukum dapat tetap terjaga. Langkah-langkah ini mencakup audit yang lebih ketat, peningkatan pengawasan alokasi dana, dan penguatan kontrol kualitas pendidikan hukum agar sesuai dengan standar global. Dengan upaya ini, pendidikan hukum di Indonesia akan lebih mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berintegritas tinggi, siap menghadapi tantangan di dunia hukum yang semakin kompleks dan dinamis.

Naquib al-Attas menekankan pentingnya amanah dalam pendidikan, yang mengarah pada tanggung jawab moral yang dimiliki oleh lembaga pendidikan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Amanah ini mencakup kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya berkualitas secara akademis, tetapi juga bermoral, dengan tujuan menghasilkan individu yang memiliki integritas dan mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dalam konteks fakultas hukum di Indonesia, amanah ini mengharuskan lembaga pendidikan untuk mempersiapkan lulusan yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki dasar etika yang kuat, terutama dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 5.0 yang didorong oleh teknologi.

Untuk memenuhi amanah ini, fakultas hukum perlu meningkatkan kualitas pelatihan dosen dan pengembangan fasilitas teknologi pendidikan. Dosen sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan harus memiliki keterampilan digital yang memadai, agar dapat mengajarkan mahasiswa dengan pendekatan yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan industri hukum yang semakin bergantung pada teknologi. Tanpa pelatihan yang memadai, dosen tidak akan dapat mengimplementasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran.

Selain itu, fasilitas teknologi yang memadai sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Peningkatan infrastruktur ini adalah bagian dari amanah moral untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya relevan, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mahasiswa, masyarakat, dan profesi hukum secara keseluruhan. Dengan memenuhi amanah ini, fakultas hukum dapat memastikan bahwa pendidikan hukum yang diberikan dapat menghadapi tantangan zaman dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan pedoman pemikiran Naquib al-Attas, penelitian ini menegaskan bahwa fakultas hukum di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0. Pendekatan tersebut tidak hanya harus fokus pada aspek teknis dan keterampilan digital yang diperlukan di era digital ini, tetapi juga harus memperhatikan pembentukan karakter dan moral para mahasiswa. Pemikiran al-Attas yang menekankan prinsip *adl* (keadilan) dan amanah (tanggung jawab) memberikan dasar yang kuat untuk membentuk sistem pendidikan hukum yang berimbang antara penguasaan keterampilan teknis dan penanaman nilai-nilai etika.

Adaptasi terhadap Tren Hukum Global dalam Pendidikan Hukum Indonesia

Perkembangan praktik hukum di era digital memunculkan tantangan baru bagi pendidikan hukum di Indonesia. Perguruan tinggi hukum di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengikuti perkembangan teknologi sambil beroperasi dalam kerangka sistem hukum civil law yang cenderung lebih rigid. Munculnya kecerdasan buatan dan teknologi digital menuntut adanya adaptasi kurikulum dan metode pengajaran baru untuk menyesuaikan pendidikan hukum dengan kebutuhan era modern.

Persyaratan utama untuk adaptasi dalam pendidikan hukum Indonesia:

Integrasi teknologi dalam kurikulum hukum: Penggunaan teknologi seperti analisis data hukum, simulasi kasus digital, dan perangkat lunak hukum modern harus diperkenalkan dalam pendidikan hukum untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kompleksitas dunia hukum digital.

Pengembangan pendekatan lintas disiplin: Integrasi studi interdisipliner seperti hukum-teknologi, hukum-ekonomi, dan hukum-humaniora penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas, terutama di era Revolusi Industri 4.0 yang membutuhkan profesional hukum dengan kemampuan menangani isu hukum yang kompleks dalam lingkungan digital.

Peningkatan pengetahuan hukum internasional: Mengingat globalisasi praktik hukum, pemahaman yang kuat tentang hukum internasional sangat diperlukan agar lulusan mampu bersaing di panggung global.

Peningkatan kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris: Keterampilan berbahasa Inggris menjadi vital agar lulusan hukum dapat mengakses literatur hukum internasional dan berpartisipasi dalam praktik hukum global.

Implementasi metode pengajaran inovatif: Mengadopsi metode pembelajaran aktif dan berbasis teknologi, seperti pembelajaran berbasis proyek dan simulasi hukum, akan lebih efektif dalam mengembangkan keterampilan praktis mahasiswa.

Kajian kita menyoroti bahwa pendidikan hukum harus terbuka terhadap studi lintas disiplin, terutama dalam bidang hukum-teknologi, hukum-ekonomi, dan hukum-humaniora. Hal ini menjadi krusial karena Revolusi Industri 4.0 menuntut adanya lulusan hukum yang mampu memahami dan menyelesaikan isu hukum yang kompleks di dunia digital.

Selain itu, pengelola dan tenaga pengajar di fakultas hukum perlu memiliki pola pikir maju untuk mengatasi konvensi yang selama ini membatasi studi hukum hanya pada hukum yang tertulis. Kreativitas dan inisiatif dosen menjadi penting dalam menjawab tantangan ini karena regulasi dan kurikulum seringkali tidak dapat beradaptasi secepat perkembangan kebutuhan dunia hukum.

Transformasi dalam pendidikan hukum juga memerlukan perhatian terhadap isu-isu struktural sambil tetap mempertahankan ketelitian akademik. Kurikulum hukum harus dikembangkan untuk mempromosikan pemikiran kritis dan mempersiapkan lulusan menghadapi lingkungan hukum yang semakin kompleks. Ini mencakup memperkuat hubungan antara pengetahuan teoretis dengan aplikasi praktis serta mengintegrasikan alat dan metodologi teknologi modern dalam pendidikan hukum.

Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, pendidikan hukum di Indonesia akan lebih relevan dan responsif terhadap tren global, sehingga menghasilkan lulusan yang kompetitif dan mampu beradaptasi dalam dunia hukum yang semakin global dan berbasis teknologi.

Pendidikan hukum di Indonesia merupakan bukti nyata komitmen bangsa dalam mengembangkan profesional hukum yang berkualitas melalui sistem pendidikan yang telah berkembang selama berabad-abad. Perjalanan dari institusi hukum pada era kolonial hingga ke universitas modern mencerminkan kemajuan luar biasa dalam menyesuaikan pendidikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Saat ini, kerangka pendidikan hukum di Indonesia mengombinasikan instruksi akademis yang ketat dengan pelatihan praktis, etika



profesional, dan program khusus yang mempersiapkan lulusan untuk peran hukum yang beragam, baik di sektor publik maupun swasta.

Keberhasilan masa depan pendidikan hukum di Indonesia bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan saat ini sembari tetap mempertahankan standar akademis yang tinggi. Fakultas hukum perlu terus memperkuat komponen pelatihan praktis, menerapkan langkah-langkah anti-korupsi, serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam praktik hukum. Upaya ini akan memastikan bahwa generasi profesional hukum mendatang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan berkontribusi pada perkembangan hukum di Indonesia.

Pendidikan hukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan amanah, yang berarti lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, fakultas hukum perlu mengintegrasikan pelatihan dosen dalam keterampilan digital dan mengembangkan infrastruktur teknologi pendidikan yang memadai, guna mendukung proses pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, di balik semua itu, pembentukan karakter dan integritas mahasiswa tetap menjadi fokus utama, sebagaimana yang ditekankan oleh al-Attas.

Dengan demikian, langkah-langkah pembaruan dalam pendidikan hukum harus memperhatikan kemaslahatan umat, tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan teknis atau profesional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lulusan fakultas hukum yang dihasilkan dari sistem pendidikan yang holistik ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan, dengan integritas yang tinggi, dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN**

Di tengah perkembangan Revolusi Industri 5.0, kebutuhan akan tenaga hukum yang memahami dan mampu menggunakan teknologi semakin mendesak. Saat ini, banyak fakultas hukum belum sepenuhnya berhasil dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum maupun proses pembelajaran, yang menyebabkan kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri hukum yang semakin berbasis teknologi. Mahasiswa hukum kerap kali hanya mendapatkan pengetahuan substantif tanpa dibekali keterampilan teknologi yang relevan, yang merupakan salah satu inti dari praktik hukum modern.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, dikembangkan sebuah teori baru dalam pendidikan hukum bernama *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah fî al-Ta'lim al-Qanûnî*, atau Digital Skills Abstraction in Legal Education Theory. Teori ini memfokuskan pada pentingnya membangun kurikulum pendidikan hukum yang tidak hanya mencakup substansi hukum, tetapi juga melatih keterampilan digital secara konkret yang relevan dengan praktik hukum. Teori ini mengusulkan agar fakultas hukum mulai mengintegrasikan mata pelajaran seperti analisis data hukum, pemrograman dasar, dan teknologi blockchain untuk mengatasi kesenjangan yang ada.

### **Konsep Utama dan Keberagaman Perspektif**

Dalam kerangka teori *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah fî al-Ta'lim al-Qanûnî*, keberhasilan pendidikan hukum di era digital bukan hanya terkait dengan adopsi teknologi, tetapi juga bagaimana tenaga pengajar (dosen) dan mahasiswa dipersiapkan untuk mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Teori ini menawarkan konsep *al-Tadwîn wa al-Ta'lim al-Muta'akkidah* atau Documentation and Incremental Learning yang menganjurkan pembelajaran teknologi hukum yang terstruktur, dimana keterampilan dasar digital dipelajari secara bertahap, mulai dari penggunaan perangkat lunak analisis hukum hingga simulasi pengadilan virtual.

Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya variasi (*insight diversity*) dalam metode pengajaran dan pelatihan digital, di mana fakultas hukum dapat mengadopsi berbagai



pendekatan seperti kuliah praktis, simulasi kasus berbasis teknologi, serta kolaborasi dengan perusahaan teknologi hukum. Dengan pendekatan yang bervariasi, lulusan diharapkan lebih terampil dan siap menghadapi tantangan nyata dalam dunia hukum digital.

## **IMPLIKASI**

Dampak pada Masyarakat dan Pemerintah

Implementasi *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah fî al-Ta'lim al-Qanûnî* akan memberikan dampak signifikan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan penerapan teori ini, lulusan fakultas hukum akan memiliki kompetensi yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang lebih cepat, efektif, dan berbasis teknologi bagi masyarakat. Keahlian dalam penggunaan perangkat analisis hukum atau simulasi kasus digital, misalnya, akan membuat mereka lebih adaptif dalam menangani berbagai kasus dengan efisien.

Bagi pemerintah, penerapan teori ini berarti memiliki tenaga hukum yang siap beradaptasi dengan perubahan teknologi. Ini penting dalam menciptakan ekosistem hukum yang responsif terhadap digitalisasi, mulai dari sistem peradilan yang terotomatisasi hingga pengarsipan data hukum yang aman dan terstruktur. Kebijakan yang mendukung pengembangan pendidikan hukum berbasis teknologi ini dapat membantu negara dalam menciptakan sistem hukum yang lebih modern dan adaptif.

Dengan demikian, *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah fî al-Ta'lim al-Qanûnî* dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam pengembangan pendidikan hukum yang siap menghadapi tantangan era digital, mengurangi kesenjangan dalam keterampilan digital, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas dan pemerintahan yang lebih canggih dan efisien.

Kesenjangan Pendidikan Hukum di Era Digital dan Teori Baru: *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah fî al-Ta'lim al-Qanûnî*

Dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 5.0, muncul kebutuhan mendesak bagi tenaga hukum untuk memiliki kompetensi digital. Namun, banyak fakultas hukum di Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum maupun proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan kebutuhan industri hukum modern. Mahasiswa hukum cenderung memperoleh pengetahuan substantif, tanpa dibekali keterampilan teknologi yang relevan untuk praktik hukum kontemporer.

Untuk menjawab tantangan ini, pandangan penulis dalam pendidikan hukum, yakni *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah fî al-Ta'lim al-Qanûnî* (Digital Skills Abstraction in Legal Education Theory). Teori ini menekankan pentingnya membangun kurikulum yang tidak hanya mengajarkan substansi hukum, tetapi juga melatih keterampilan digital yang relevan dengan praktik hukum. *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah* menyarankan agar fakultas hukum mulai mengintegrasikan mata pelajaran seperti analisis data hukum, pemrograman dasar, dan teknologi blockchain.

## **Konsep Utama dan Beragam Perspektif**

Kerangka teori *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah fî al-Ta'lim al-Qanûnî* berfokus pada dua aspek utama: adopsi teknologi dan kesiapan pengajar dan mahasiswa dalam memanfaatkannya. Teori ini memperkenalkan konsep *al-Tadwîn wa al-Ta'lim al-Muta'akkidah* atau Documentation and Incremental Learning, yaitu pembelajaran teknologi hukum yang terstruktur dan bertahap, mulai dari keterampilan dasar digital hingga kemampuan simulasi pengadilan virtual.

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya insight diversity dalam metode pengajaran. Fakultas hukum dapat menerapkan pendekatan yang bervariasi, seperti kuliah praktis, simulasi kasus berbasis teknologi, dan kolaborasi dengan perusahaan teknologi hukum. Melalui variasi



pendekatan ini, lulusan diharapkan lebih siap menghadapi tantangan nyata dalam praktik hukum digital.

#### Dampak pada Masyarakat dan Pemerintah

Penerapan *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah fî al-Ta'lim al-Qanûnî* memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Dari segi masyarakat, khususnya mahasiswa hukum, lulusan yang dibekali keterampilan digital lebih siap menghadapi dunia kerja, berkompetisi di pasar global, dan memberikan layanan hukum yang cepat, efektif, dan berbasis teknologi. Mereka juga akan lebih adaptif dalam menangani berbagai kasus dengan efisiensi.

Bagi pemerintah, teori ini dapat mendukung pembentukan tenaga hukum yang memiliki kompetensi digital yang tinggi, sehingga membantu mewujudkan ekosistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap digitalisasi. Dukungan kebijakan terhadap pengembangan pendidikan hukum berbasis teknologi akan mendorong otomatisasi dalam sistem peradilan dan pengarsipan data hukum yang aman dan terstruktur.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, *Tajrîd al-Mahârat al-Raqmiyyah fî al-Ta'lim al-Qanûnî* menawarkan landasan yang kuat untuk membangun pendidikan hukum yang lebih adaptif dan berdaya saing. Ini membantu mengurangi kesenjangan keterampilan digital di bidang hukum dan berkontribusi bagi masyarakat yang semakin canggih, serta pemerintah yang lebih efisien dalam menanggapi perkembangan zaman.

#### REFERENSI

- Aldrich, R. (2014). *Teaching Law: A Practical Guide*. Routledge.
- Elpina. (2024). Analisis Hukum Terhadap Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Sistem Informasi Bisnis. *Digital Transformation Technology*, 6(3), 175-185.
- Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher Technology Change: How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(3), 255-284.
- Gulbahar, Y., & Guven, I. (2008). Implementing Blended Learning in a Large Class: A Case Study. *Educational Technology & Society*, 11(2), 1-10.
- Kusnadi, A. (2022). Dampak Teknologi terhadap Pendidikan Hukum: Studi Kasus di Fakultas Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 78-92.
- Mason, J. (2017). The Impact of Technology on Legal Education: A Study of Law Schools in the United States. *Legal Education Review*, 27(1), 1-20.
- Mansur, A. (2021). Amanah dalam Pendidikan Hukum: Tanggung Jawab Moral dan Etika Profesional. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 23-35.
- Mualim. (2017). Tantangan Etika dalam Menghadapi Konflik Kepentingan di Lingkungan Praktik Hukum. *AL-ASASIYYA: Journal of Basic Education*, 23-35.
- Nugroho, A. (2022). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Hukum: Tinjauan dari Fakultas Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 12-25.
- Prabowo, Y. (2024). Digital Competency in Legal Education: A New Paradigm for Indonesian Law Schools. *International Journal of Law and Education*, 8(3), 78-92.
- Putri, N., & Hindun, H. (2023). Transformasi Pendidikan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, 9(1), 45-54.
- Sholeh. (2017). Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Konsep Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 110-118.

- Syaifudin. (2021). Gagasan Pemikiran Humanistik dalam Pendidikan (Perbandingan Pemikiran Naquib al-Attas Dengan Paulo Freire). *Yurispruden*, 1-15.
- Susskind, R. (2019). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford University Press.
- Tamanaha, B. Z. (2012). *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge University Press.
- Zhao, Y., & Frank, K. A. (2003). Factors Affecting Technology Uses in Schools: An Ecological Perspective. *Computers & Education*, 41(2), 123-144.
- Zittrain, J. (2019). *The Future of the Internet and How to Stop It*. Yale University Press.
- Ramadhan. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum- *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*